

ABSTRAK

Nita Rahayu 2024: Praktik Jual Beli Buku Bajakan Pada Aplikasi Shopee Hubungannya Dengan Fatwa Dsn-Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Saat ini jual beli telah mengalami kemajuan sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Pada awalnya jual beli ini dilakukan secara tatap muka antara penjual dan pembeli dalam satu toko. Seiring berkembangnya teknologi saat ini jual beli bisa melalui virtual. Dalam transaksi itu dilakukan melalui aplikasi yang telah ada salah satunya adalah shopee. Shopee adalah bentuk aplikasi yang mempermudah untuk para pedagang dan pembeli yang ingin melakukan transaksi tanpa bertemu langsung. Dari berbagai transaksi jual beli lewat virtual saat ini maraknya peredaran buku bajakan yang diperjual belikan di *Ecommerce* terutama Shopee makin meningkat. Dan banyak para penjual memanipulasi produk tanpa izin penulis dan penerbit. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan dalam islam itu dilarang.

Berikut pokok permasalahan penelitian: 1) Bagaimana praktik jual beli buku bajakan secara *online* di aplikasi Shopee? 2) Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 1 Tahun 2003 mengatasi permasalahan hak cipta pada buku bajakan? 3) Bagaimanakah hubungan jual beli buku bajakan dengan analisis Akad *Al-Ba'i*?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dalam praktik jual beli buku bajakan pada aplikasi shopee yang berhubungan dengan Fatwa DSN-MUI No. 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan jenis data kualitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data observasi yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang didapat dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli. Sedangkan sumber data sekunder di ambil dari berbagai referensi seperti buku literatur, skripsi, jurnal, website, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Mekanisme terhadap praktik jual beli buku bajakan pada aplikasi shopee banyaknya para distributor ingin mengambil keuntungan, tanpa menyadari bahwa mereka telah melanggar hak cipta. 2) menurut Fatwa DSN-MUI No.1 Tahun 2003 apabila menggunakan hak cipta milik orang lain harus melalui persetujuan yang sah ataupun kerelaan hati dari penulis. Apabila yang dimaksud memperoleh keuntungan pribadi maka hukumnya haram. 3) Akad *al-bai* mengenai jual beli buku bajakan, Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang jelas haram dan sangat dilarang oleh negara bahkan dapat dipidanakan.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Salam, Fatwa DSN-MUI Tentang Hak Cipta, Buku Bajakan, Shopee